

## **Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Melalui Cermin Sosial dan Budaya dalam Perspektif Hukum dan HAM.**

Istiqomah\*)

### ***Abstract of LGBT***

The government is obliged and responsible to respect, protect, enforce, promote and meets Human Rights stipulated in this Act, other legislation, and the international law on human rights ratified by the Republic of Indonesia, thus the sound is mandated by Article 71 Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights.

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) lately is still a hot debate in our society. Of course we do not want this polemic causes trouble, inconvenience, and mutual mistrust one another. Upheaval of thought between the pros and cons ensued about the issue. The pros were claimed, that the state and society should campaign for the principle of non-discrimination between men, women, transgender, lovers of the opposite sex (heterosexual) or same sex lovers (gay people). Instead, the cons are counter stated that the State and society must strive to carry out preventive measures against LGBT symptoms that will harm Indonesian next generations. For that reason, the strategic position of the government in this situation is needed to deal with LGBT polemic directly so there are no national disintegration.

*Keywords: LGBT, Culture, Law and Human Rights*

### **A. Sejarah LGBT di Indonesia.**

Indonesia, merupakan tempat diadakannya pertemuan puncak hak LGBT pada tahun 2006 yang menghasilkan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Namun, pertemuan pada Maret 2010 di Surabaya dikutuk oleh *Majelis Ulama Indonesia* dan diganggu oleh demonstran konservatif.

#### **Prinsip-Prinsip Yogyakarta,**

*Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*

***Prinsip-prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*** adalah seperangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), dan (secara sekilas)

interseks. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, International Service for Human Rights dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 6-9 November di 2006. Dokumen penutup "berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli, bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan PBB itu sendiri".<sup>[1]</sup> Prinsip-prinsip yang dinamai Yogyakarta, kota di mana konferensi diadakan. Prinsip-prinsip ini belum diadopsi oleh Serikat, dalam perjanjian, dan dengan demikian tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang mengikat secara hukum dari hukum hak asasi manusia internasional.<sup>[2]</sup> Namun Prinsip dimaksudkan untuk melayani sebagai bantuan interpretatif terhadap perjanjian hak asasi manusia.

Di antarake-29 orang yang menandatangani prinsip itu antara lain adalah Mary Robinson, Manfred Nowak, Martin Scheinin, Elizabeth Evatt, Philip Alston, Edwin Cameron, Asma Jahangir, Paul Hunt, Sanji Mmasenono Monageng, Sunil Babu Pant, Stephen Whittle dan Wan Yanhai. Para penandatangan bertujuan bahwa Prinsip-prinsip Yogyakarta harus diadopsi sebagai sebuah standar universal, menegaskan standar hukum internasional yang mengikat dengan yang semua negara harus mematuhiya namun beberapa negara telah menyatakan keberatan. Sejalan dengan gerakan menuju pembentukan hak asasi manusia bagi semua orang, Prinsip-prinsip Yogyakarta yang secara khusus ditujukan kepada orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam menanggapi pola pelecehan dilaporkan dari seluruh dunia. Contoh dari pelecehan ini termasuk dari kekerasan seksual dan pemerkosaan, penyiksaan dan perlakuan buruk, eksekusi di luar hukum, pembunuhan demi kehormatan, invasi privasi, penangkapan yang sewenang-wenang dan pemenjaraan, pelecehan medis, penolakan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul dan diskriminasi, prasangka dan stigmatisasi<sup>[8]</sup> dalam kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, hukum keluarga, akses ke pengadilan dan imigrasi. Ini diperkirakan

mempengaruhi jutaan orang yang, atau telah, ditargetkan atas dasar dirasakan atau orientasi seksual aktual atau identitas gender

Pada tahun 1982, kelompok hak asasi gay didirikan di Indonesia. Lambda Indonesia dan organisasi sejenis lainnya bermunculan pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an. Kini, asosiasi LGBT utama di Indonesia adalah "**Gaya Nusantara**", "**Arus Pelangi**", Ardhanary Institute, GWL INA.

Pergerakan gay dan lesbian di Indonesia adalah salah satu yang tertua dan terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan Lambda Indonesia termasuk mengorganisir pertemuan sosial, peningkatan kesadaran dan menciptakan buletin, tetapi kelompok ini dibubarkan pada tahun 1990-an. Gaya Nusantara adalah sebuah kelompok hak asasi gay yang berfokus pada isu-isu homoseksual seperti AIDS. Kelompok lain adalah Yayasan Srikandi Sejati, yang didirikan pada tahun 1998, fokus utama mereka adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan orang-orang transgender dan pekerjaan mereka termasuk memberikan konseling HIV/AIDS dan kondom gratis untuk transgender pekerja seks di sebuah klinik kesehatan gratis.<sup>[4]</sup> Sekarang ada lebih dari tiga puluh kelompok LGBT di Indonesia.

### **Bali**

Orang Bali umumnya beragama Hindu/animisme, tidak seperti daerah lain di Indonesia yang mayoritas Muslim. Bali adalah provinsi di Indonesia, dan penduduk Bali berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa.

## **A. Keberadaan LGBT di Indonesia.**

Pernikahan sesama jenis berarti menikah dengan orang yang memiliki gender sama. Dengan kata lain berarti pernikahan sejenis dapat dicontohkan seperti seorang laki-laki yang menikahi seorang laki-laki juga atau biasa disebut gay. Contoh lainnya adalah seorang perempuan yang menikahi seorang perempuan juga atau biasa disebut lesbian. Sementara Transgender adalah istilah yang dipakai untuk orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Seperti cewek yang terlihat seperti cowok

atau sebaliknya, cowok yang terlihat cantik seperti cewek. Meskipun terlihat berbeda namun tidak dapat langsung mengatakan kalau orang itu adalah seorang penyuka sesama jenis. Berbeda dengan Transeksual yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya, transeksual merasa kalau diri mereka terjebak dalam tubuh atau fisik yang salah. Contohnya cowok yang merasa kalau ia sebetulnya adalah seorang cewek yang terperangkap dalam fisik laki-laki. Sementara biseksual didefinisikan sebagai ketertarikan seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut.

Kementerian Kesehatan mencatat pada Tahun 2012 ada sekitar 1,1 juta gay yang tersebar di seluruh Indonesia dan angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, bahkan aktivis-aktivis LGBT melalui media online nasional menjelaskan bahwa setidaknya tiga persen penduduk Indonesia adalah kaum LGBT termasuk diantaranya yang masih menutup diri dan jumlah tersebut terus bertambah setiap harinya.

Menurut Undang-undang No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III, LGBT merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang tidak dikenal dalam ilmu *psikiatri*. Sedangkan orientasi seksual meliputi heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Homoseksual merupakan kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada jenis kelamin sama yang meliputi lesbian dan gay. Sedangkan biseksual adalah kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada kedua jenis kelamin.

Orientasi seksual telah hadir sebagai aspek yang penting dalam kepribadian. Masalah orientasi seksual ini juga terkait dengan permasalahan bias gender yang disebabkan oleh perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara lelaki dan perempuan. LGBT ini sebagai pencerminan dari terjadinya bias gender dalam masyarakat.

## **B. LGBT Dalam Perspektif Sosial dan Budaya**

LGBT di Indonesia sendiri merupakan fenomena sosial yang sangat mengkhawatirkan, dimana sewajarnya manusia yang berakal menyukai dan berorientasi seksual terhadap lawan jenis tidak berlaku bagi orang-orang yang berada dalam golongan ini. Golongan LGBT tidak lagi mengindahkan fitrah mereka sebagai makhluk hidup yang ditakdirkan berpasang-pasangan dan memilih berorientasi menyimpang dan semenjak Mahkamah Agung Amerika Serikat resmi melegalkan pernikahan sesama jenis diseluruh wilayah AS pada 26 Juni 2015 itulah golongan LGBT diseluruh dunia yang dahulu lebih memilih menyembunyikan identitasnya kini mulai berani menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat umum termasuk di Indonesia bahkan terbentuk komunitas-komunitas yang menyatakan diri sebagai golongan LGBT telah tersebar di berbagai daerah.

Banyaknya produk-produk budaya populer yang masuk ke dalam negeri seperti film-film tentang LGBT menggeser paradigma dan membuat persepsi bahwa hal tersebut sudah lumrah dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Yang mengerikan kebanyakan tren LGBT menyerang anak-anak muda karena diindikasikan sebagai usia yang paling mudah mengikuti arus. Budaya ini justru menjadi tren dunia karena kerap dipromosikan sebagai gaya hidup yang menyenangkan, hal tersebut semakin membuat kaum ini percaya diri dan masyarakat yang semakin individualistik menerimanya sebagai hal yang biasa saja karena tidak mau mempersoalkan urusan orang lain. Meskipun di Indonesia sendiri belum ada peraturan hukum yang melarang LGBT, namun masyarakat Indonesia yang memiliki budaya timur dan kental budaya agama menentang keras hadirnya kaum LGBT ini meskipun tidak sedikit juga yang mendukung kalangan LGBT.

Eksistensi LGBT dapat mengancam pranata sosial terutama struktur keluarga berupa dekonstruksi konsep keluarga. Keluarga tidak selalu terdiri dari istri yang perempuan dan suami yang laki-laki. Dampak kelanjutannya adalah bencana demografi. Disamping banyak faktor-faktor lainnya. Amerika sendiri berdasarkan data terakhir memiliki data keluarga inti (*nuclear family*) hanya

sekitar 25 persen. Selebihnya adalah pasangan yang tidak menikah atau sesama jenis, dan ada sekitar 2 juta anak yang dibesarkan oleh pasangan homoseksual dengan problem sosial yang akan timbul seperti depresi, kurang nyaman, dan empat kali lipat lebih memerlukan bantuan sosial dibanding anak lainnya.

LGBT dianggap sebagai penyimpangan sosial dan masalah kejiwaan, di sisi lain dilihat sebagai perbedaan yang lumrah dalam masalah orientasi seksual. Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam menyikapi persoalan LGBT ini, dengan dalih pembelaan HAM, ada yang mendukung LGBT dan berupaya agar diterima di masyarakat sosial, di satu sisi ada pihak yang menolak keras LGBT dan berupaya untuk mengembalikan mereka pada fitrahnya.

Menghadapi fenomena LGBT, sikap orangtua dan keluarga diharapkan lebih bijak, peduli, dan mau belajar untuk mendidik dan mendampingi anak-anaknya agar tumbuh secara sehat baik fisik, mental, maupun spiritual. Banyaknya forum pelatihan parenting bagi pasangan orangtua dan suami-isteri yang disajikan oleh para ahli menjadi alternatif untuk menambah wawasan dan bertukar pengalaman dalam membesarkan anak-anak. Orangtua berperan sebagai pendengar dan teman diskusi yang baik. Seiring bertambah usia, semakin luas pergaulan sang anak, orangtua berkewajiban memantau dan memahami.

Persoalan penyimpangan seksual telah menjadi perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Terlepas dari apapun dasar yang dipakai masyarakat, norma dalam memandang penyimpangan seksual ini telah berkembang di masyarakat. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut.

Menurut budaya dan agama-agama di Indonesia perkawinan sesama jenis merupakan sebuah aib dan perbuatan amoral yang harus ditolak bahkan dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Indonesia memang bukan negara agama, tapi menganut asas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa di mana nilai-nilai keagamaan

harus dikedepankan, disamping budaya timur yang juga menjunjung tinggi etika dan moralitas bangsa.

### **C. LGBT dari berbagai sudut pandang.**

#### **Dalam sudut pandang “AGAMA”**

LGBT dan segala penyimpangan seksualitas adalah sesuatu yang tidak wajar, alias keluar dari kodrat aslinya. Yang mana fitrah manusia adalah diciptakan untuk bereproduksi. Dalam pengertian terang seperti ini kita bisa memahami bahwa LGBT bukanlah gejala yang dibuat-buat secara sengaja, melainkan problem kejiwaan. Dalam konteks ini, tidaklah dibenarkan jika LGBT yang dianggap sebagai problem malah diberikan hukuman. Kalaupun mereka menuntut hak-hanya, namun sebenarnya hak itu bukanlah sesuatu yang kodrati sebagai manusiaan.

Secara historis, fenomena LGBT dapat kita temukan dalam sejarah peradaban umat manusia, khususnya merujuk kepada kisah-kisah kaumnya Nabi Luth yang dijelaskan langsung oleh Al-Qur'an. Islam secara terang mengecam tindakan yang tidak wajar tersebut. Tak hanya itu, bahkan pelaku sodom harus rela dibinasakan dari permukaan bumi ini (Qs.Al-'Ankabut, 29: 31-32), sebab mereka tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak sosial yang buruk terhadap lingkungannya. Memang pro dan kontra Ulama Tafsir dalam memahami ayat ini pun muncul ke permukaan, sejumlah pertanyaan misalnya, jika memang LGBT adalah murni problem kejiwaan atau alamiyah, mengapa Tuhan mengadzab mereka? Ada juga yang berpendapat liberal dan radikal dengan pendekatan “analisis Historis” yang menyatakan, kita tidak tahu cerita itu historis atau ahistoris, yang jelas Allah ingin memberikan pesan-pesan moral universalnya agar tak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Merujuk kepada Al-Qur'an, setidaknya ada dua ayat yang menunjukkan bahwa manusia mempunyai tugas reproduksi. Pertama, Qs. An-nisa': (1). Kedua, Qs. Ar-rum, (21). Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Fungsi reproduksi kemanusiaan ini sudah mutlak dalam diri setiap individu. Jika ada orang

menikah, lalu tidak mengharapkan memiliki keturunan, apakah ini kodrati? Tentu saja jawabannya tidak.

### **Dalam Sudut pandang “KESEHATAN”**

Fenomena gaya hidup lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang tengah ramai diperbincangkan mendapat perhatian dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI). Organisasi ini menyatakan, orang dengan homo - seksual, yakni gay, dan lesbian, serta biseksual masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

Sedangkan, transseksualisme dinyatakan masuk dalam kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

"PDSKJI mendukung upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi ODMK dan ODGJ melalui upaya kesehatan jiwa dengan memberi pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan hak asasi manusia (HAM

Orang dengan homoseksual, yakni lesbian dan gayserta biseksual dan transseksualisme yang dikate gorikan sebagai ODMK dan ODGJ dinilai PDSKJI perlu mendapat pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ODMK dan ODGJ berhak mendapat pelayanan kesehatan jiwa.

#### Yang Terkait dengan HIV/AIDS

Pedoman hukum mengenai HIV/AIDS tidak ada, meskipun AIDS merupakan masalah utama di sebagian besar negara di wilayah ini. Mereka yang terinfeksi HIV bepergian ke Indonesia dapat ditolak masuk atau diancam dengan karantina. Karena kurangnya pendidikan seks di sekolah-sekolah Indonesia, ada sedikit pengetahuan tentang penyakit di antara masyarakat umum. Beberapa organisasi, bagaimanapun, menawarkan pendidikan seks - meskipun mereka menghadapi permusuhan terbuka dari pihak sekolah. Pada awal gerakan hak-hak gay di Indonesia, organisasi LGBT berfokus pada masalah kesehatan yang



menyebabkan masyarakat percaya bahwa AIDS adalah 'penyakit gay' dan menyebabkan orang-orang LGBT dicap dengan penyakit ini.<sup>[4]</sup>

### **Dalam Sudut Pandang “PENDIDIKAN”**

Berdasarkan penelusuran Republika, penganut gaya hidup LGBT semakin berkembang pesat. Komunitas LGBT secara terang-terangan muncul di media sosial, salah satunya melalui Twitter. Bahkan, sudah mulai mengincar anak-anak usia SD dan SMP. Misalnya saja, akun @GaySDSMP memiliki 980 pengikut, akun @gaysmpbekasi pengikutnya mencapai 683. Bahkan, akun @SMAgay\_jkt, jumlah pengikutnya mencapai 17 ribu.

Siska (nama samaran), mantan lesbi, menuturkan, gaya hidup LGBT sudah masuk ke dunia pelajar SMP dan SMA. Ia berharap orang tua dan pihak terkait mawas diri mencegah tersebarnya LGBT. "Lesbi dan LGBT penyebarannya lebih cepat dari narkoba. Cek saja ke lapangan, hampir tiap hari ada lesbi baru," tuturnya kepada Republika, Sabtu (23/1).

Hal senada juga diungkapkan Amel (nama samaran) yang juga seorang mantan lesbi. Menurut dia, penyebaran lesbi bukan lagi ke kampus, tapi sudah ke sekolah-sekolah. "Sudah naik tingkat, remaja sekarang bukan free sex lagi, tapi jadi LGBT. Salah satunya, lesbi."

Ustaz Erick Yusuf menilai, LGBT merupakan model gaul yang kebablasan. Menurut dia, gaya hidup LGBT itu berbahaya, semakin lama bisa jadi penyakit kolektif. "Semestinya orang-orang yang mempunyai orientasi seks yang salah tersebut diberi penyuluhan. Baik lewat agama maupun lewat kejiwaan dengan intensif," tuturnya.

Para penganut LGBT terus berupa ya agar gaya hidup seperti itu dilegalkan. Menurut Ustaz Erick, upaya un tuk melegalkan LGBT harus dicounter, dibina, dan diberi edukasi yang intens mengenai informasi dam pak kerusakan yang akan ditimbulkan oleh LGBT. Jika perlu, kata dia, perlu segera dibuat payung hukum agar LGBT dilarang di Indonesia.

Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen mengatakan, harus ada mata pelajaran berisi sex education yang terintegrasi dengan mata pelajaran terkait. "Dalam sex education tersebut dijelaskan bagaimana nilai-nilai dan konsep kebudayaan yang kita anut," katanya.

Menurut dia, tantangan pendidikan saat ini bukan sekadar seks bebas, melainkan yang jauh lebih berat lagi, yakni seks menyimpang. "Orang tua dan guru harus disadarkan keberadaan ancaman ini, termasuk para pembuat kebijakan," kata Abduhzen. Ia menyebut arus LGBT atau seks menyimpang juga sudah dahsyat.  
rep: Dyah Ratna Meta Novia , Ahmad Islamy Jamil ed: Heri ruslan

### **Dalam sudut Pandang “BUDAYA”**

Hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragama dan berbudaya ada dua hal yang menghimpit kaum LGBT, yaitu : antara norma dan keadilan. Bagi kaum LGBT norma dan keadilan tidak dapat serta merta berjalan beriringan, keberadaan mereka yang dianggap berbeda oleh masyarakat “normal” lainnya dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Bagi sebagian besar masyarakat individu atau kelompok orang yang kebiasaan dan budayanya tidak sesuai dengan norma tidak berhak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap segi kehidupan mereka. Hal inilah yang pada akhirnya timbul sikap diskriminatif dan kekerasan yang seringkali ditujukan kepada kaum LGBT, tidak hanya dari masyarakat Namun juga adapula sebagian dari aparat penegak hukum, lantas kemana mereka akan bersandar?

### **Dalam Sudut pandang Hak Asasi Manusia”HAM”**

Dalam perspektif HAM sebagian orang yang pro dengan LGBT menuntut agar pemerintah melegalkan perbuatan tersebut. Mereka sering berdalih dengan landasan hak asasi manusia (HAM) sebagai tameng utamanya. Bahkan Indonesia sebagai salah satu negara hukum memberikan jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 amandemen II, yaitu pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. LGBT jelas merupakan masalah kita bersama. Entah problem kejiwaan/problem sosial atau bukan, kita semua dituntut agar memahaminya dengan baik dan segera dicari solusinya.

#### **D. Kesimpulan :**

##### **Dari Sudut Pandang Manapun LGBT Itu Bermasalah,**

Dengan sudut pandang demikian, sebuah fenomena dilematis bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-haknya yang harus disikapi secara arif dan bijaksana, bagaimanapun juga mereka adalah warga negara Indonesia yang harus dihormati keberadaannya. Namun kita tetap memberikan ruang dan berusaha meletakkan sesuatu secara proposional sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) berarti menyalahi kodrat kemanusiaan secara universal. Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum LGBT. Jalan keluar untuk pemecahan masalah ini harus dilakukan dengan cara dialogis, konsultatif, dan terlebih penting lagi secara bertahap (gradual).



DAFTAR PUSTAKA

1. [https://id.wikipedia.org/wiki/prinsip-prinsip\\_yogyakarta#cite\\_noteHRWWR2008-1](https://id.wikipedia.org/wiki/prinsip-prinsip_yogyakarta#cite_noteHRWWR2008-1).
2. <http://internasional.kompas.com/read/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Agung.Amerika.Legalakan.Pernikahan.Sesama.Jenis>
3. <http://www.antarane.ws.com/berita/545210/indonesia-minta-undp-hentikan-dana-untuk-kelompok-lgbt>
4. [https://id.wikipedia.org/wiki/hak\\_lgbt\\_di\\_Indonesia#cite\\_note4\\_ireland](https://id.wikipedia.org/wiki/hak_lgbt_di_Indonesia#cite_note4_ireland).
5. <http://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358/1>
6. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/01/nqrwm2-pernikahan-sesama-jenis-bertentangan-dengan-konstitusi-indonesia>
7. <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-termasuk-paling-tidak-toleran-terhadap-homoseksualitas/1675468.html>
8. <http://news.detik.com/berita/3143215/mensos-soal-lgbt--kita-kembalikan-laki-laki-dan-perempuan-sesuai-fungsi-sosialnya>
9. <http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/>

